



*LAPORAN KEUANGAN PERIODE YANG BERAKHIR PADA
TANGGAL 31 DESEMBER 2015 (AUDITED)*

Gedung Sumitro Djojohadikusumo

Telp. (021) 3858001

Fax. (021) 3857917

<http://www.ojk.go.id>

Sebagaimana diamanatkan Undang-undang RI Nomor 21 Tahun 2011, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) wajib menyusun Laporan Keuangan dalam rangka akuntabilitas publik. Laporan Keuangan OJK terdiri dari Laporan Posisi Keuangan, Laporan Aktivitas, Laporan Arus Kas dan Catatan atas Laporan Keuangan.

Laporan Keuangan OJK Tahun 2015 disusun dengan mengacu pada ketentuan terakhir Peraturan Dewan Komisioner (PDK) OJK Nomor 14/PDK.02/2014 tanggal 5 Nopember 2014 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Dewan Komisioner OJK Nomor 01/13/PDK/XII/2012 tentang Standar dan Kebijakan Akuntansi OJK, SEDK Nomor 11/SEDK.02/2016 tanggal 23 Juni 2016 tentang Perubahan atas SEDK Nomor 21/SEDK.02/2014 tentang Kebijakan Akuntansi OJK dan SEDK Nomor 12/SEDK.02/2016 tentang Perubahan Kedua atas SEDK Nomor 22/SEDK.02/2014 tentang Pedoman Akuntansi OJK tanggal 23 Juni 2016.

Laporan Keuangan ini diharapkan dapat memberikan informasi yang berguna kepada para pemakai laporan khususnya sebagai sarana untuk meningkatkan akuntabilitas, pertanggungjawaban dan transparansi pengelolaan keuangan OJK. Disamping itu, Laporan Keuangan ini juga dimaksudkan untuk memberikan informasi kepada manajemen sebagai salah satu bahan pertimbangan yang dapat digunakan dalam pengambilan keputusan guna mewujudkan tata kelola yang baik di OJK.

Jakarta, 23 Juni 2016

Ketua Dewan Komisioner
Otoritas Jasa Keuangan



Muliaman D. Hadad

**SURAT PERNYATAAN DEWAN KOMISIONER OTORITAS JASA KEUANGAN
ATAS LAPORAN KEUANGAN OTORITAS JASA KEUANGAN
TAHUN 2015**

Kami, Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan menyatakan bahwa:

1. Kami bertanggung jawab atas penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan Otoritas Jasa Keuangan Tahun 2015.
2. Laporan Keuangan Otoritas Jasa Keuangan Tahun 2015 telah disusun dan disajikan sesuai dengan standar dan kebijakan akuntansi yang ditetapkan Otoritas Jasa Keuangan.
3. a. Semua informasi dalam Laporan Keuangan Otoritas Jasa Keuangan Tahun 2015 telah dimuat secara lengkap.
b. Laporan Keuangan Otoritas Jasa Keuangan Tahun 2015 tidak mengandung informasi atau fakta material yang tidak benar dan tidak menghilangkan informasi atau fakta material.
4. Kami bertanggungjawab atas sistem pengendalian intern Otoritas Jasa Keuangan.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya.

Jakarta, 23 Juni 2016

Wakil Ketua Dewan Komisiner
Otoritas Jasa Keuangan,



Rahmat Waluyanto

Ketua Dewan Komisiner
Otoritas Jasa Keuangan,





Muliaman D. Hadad

**SURAT PERNYATAAN DEWAN KOMISIONER
TENTANG TANGGUNG JAWAB ATAS LAPORAN KEUANGAN UNTUK
PERIODE YANG BERAKHIR PADA TANGGAL 31 DESEMBER 2015
DAN 31 DESEMBER 2014**

Jakarta, 23 Juni 2016

Diketahui dan disetujui oleh:

Nelson Tampubolon sebagai Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan merangkap Anggota Dewan Komisioner OJK	
Nurhaida sebagai Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal merangkap Anggota Dewan Komisioner OJK	
Firdaus Djaelani sebagai Kepala Eksekutif Pengawas Perasuransian, Dana Pensiun, Lembaga Pembiayaan, dan Lembaga Jasa Keuangan Lainnya merangkap Anggota Dewan Komisioner OJK	
Ilya Avianti sebagai Ketua Dewan Audit merangkap Anggota Dewan Komisioner OJK	
Kusumaningtuti Sandriharmy Soetiono sebagai Anggota Dewan Komisioner OJK yang membidangi Edukasi dan Perlindungan Konsumen	
Mardiasmo sebagai Anggota Dewan Komisioner OJK Ex-Officio Kementerian Keuangan	
Mirza Adityaswara sebagai Anggota Dewan Komisioner OJK Ex-Officio Bank Indonesia	

DAFTAR ISI

	Halaman
PENDAHULUAN	i
SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB DEWAN KOMISIONER OJK	ii
DAFTAR ISI	iii
LAPORAN KEUANGAN	1
Laporan Posisi Keuangan	1
Laporan Aktivitas	2
Laporan Arus Kas	3
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN	4
1. UMUM	4
a. Organisasi Otoritas Jasa Keuangan	4
b. Dewan Audit dan Komite Etik	5
c. Pegawai OJK	7
d. Sumber Pembiayaan OJK	7
e. Sumber Keuangan OJK	8
2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG SIGNIFIKAN	9
a. Pihak Berelasi	10
b. Imbalan Kerja	10
c. Pendapatan	12
d. Beban	12
e. Kas dan Setara Kas	13
f. Kas yang Dibatasi Penggunaannya	13
g. Surat Berharga	14
h. Piutang	15
i. Persediaan	15
j. Beban Dibayar Dimuka	15
k. Aset Tetap dan Aset Takberwujud	16
l. Liabilitas Jangka Pendek	18
m. Aset Neto	18
n. Perpajakan	18
3. PENJELASAN POS-POS ATAS LAPORAN KEUANGAN	19
a. Kas dan Setara Kas	19
b. Kas yang Dibatasi Penggunaannya	19
c. Surat Berharga	21
d. Piutang	21
e. Persediaan	22
f. Beban Dibayar Dimuka	22
g. Aset Tetap	23
h. Aset Takberwujud	25

DAFTAR ISI

i. Aset Lainnya	26
j. Utang Operasional dan Administratif	26
k. Pendapatan Diterima Dimuka	27
l. Utang Setoran ke Kas Negara	27
m. Liabilitas Imbalan Kerja Jangka Panjang dan Pasca Kerja	28
n. Utang Pajak Badan	31
o. Aset Neto	31
p. Pendapatan	32
q. Beban	33
r. Perubahan Pedoman Akuntansi OJK Tahun 2015	35

LAPORAN KEUANGAN

OTORITAS JASA KEUANGAN LAPORAN POSISI KEUANGAN

Pada Tanggal 31 Desember 2015 (*Audited*) dan 31 Desember 2014 (*Audited*)

(dalam rupiah)

URAIAN		31 DESEMBER 2015	31 DESEMBER 2014
ASET			
ASET LANCAR			
Kas dan Setara Kas	2e, 3a	59.850.625.535	147.712.445.611
Kas yang Dibatasi Penggunaannya	2f, 3b	1.633.701.504.957	2.020.287.429.199
Surat Berharga	2g, 3c	2.660.420.929.948	-
Piutang	2h, 3d	25.144.547.797	34.672.810.110
Persediaan	2i, 3e	7.735.387.289	7.719.154.856
Beban Dibayar Dimuka	2j, 3f	209.667.635.790	39.601.675.906
JUMLAH ASET LANCAR		4.596.520.631.316	2.249.993.515.682
ASET TIDAK LANCAR			
Aset Tetap 2k, 3g			
Tanah		7.500.000.000	-
Peralatan dan Mesin		433.167.338.331	352.724.665.239
Aset Tetap Lainnya		26.106.430.932	-
Akumulasi Penyusutan		(112.633.572.330)	(41.932.403.833)
Jumlah Aset Tetap-setelah dikurangi akumulasi penyusutan		354.140.196.933	310.792.261.406
Aset Takberwujud 2k, 3h			
Software		141.087.928.838	85.658.658.710
Amortisasi Software		(30.337.667.875)	(7.109.702.477)
Jumlah Aset Takberwujud-setelah dikurangi amortisasi		110.750.260.963	78.548.956.233
Aset Lainnya			
Aset Pajak Tangguhan	2n, 3i	238.419.480.250	28.227.043.277
Jumlah Aset Lainnya		238.419.480.250	28.227.043.277
JUMLAH ASET TIDAK LANCAR		703.309.938.146	417.568.260.916
JUMLAH ASET		5.299.830.569.462	2.667.561.776.598
LIABILITAS			
LIABILITAS JANGKA PENDEK			
Utang Operasional dan Administratif	2l, 3j	64.490.754.225	28.490.744.837
Pendapatan Diterima Dimuka	2l, 3k	14.510.361.627	10.568.268.678
Utang Setoran ke Kas Negara	2l, 3l	15.171.713.057	117.176.545.778
Bagian Lancar Liabilitas Imbalan Kerja Jangka Panjang dan Pasca Kerja	2l, 3m	154.207.445.000	23.334.907.981
Utang Pajak Badan	2n, 3n	237.639.924.462	572.982.607.081
JUMLAH LIABILITAS JANGKA PENDEK		486.020.198.371	752.553.074.355
LIABILITAS JANGKA PANJANG			
Liabilitas Imbalan Kerja Jangka Panjang dan Pasca Kerja	2b, 3m	911.731.599.000	88.926.215.019
JUMLAH LIABILITAS JANGKA PANJANG		911.731.599.000	88.926.215.019
JUMLAH LIABILITAS		1.397.751.797.371	841.479.289.374
ASET NETO			
Aset Neto Tidak Terikat		3.902.078.772.091	1.826.082.487.224
JUMLAH ASET NETO	2m,3o	3.902.078.772.091	1.826.082.487.224
JUMLAH LIABILITAS DAN ASET NETO		5.299.830.569.462	2.667.561.776.598

Catatan atas laporan keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan.

LAPORAN KEUANGAN

OTORITAS JASA KEUANGAN
LAPORAN AKTIVITAS
Periode yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2015 (*Audited*) dan
31 Desember 2014 (*Audited*)

(dalam rupiah)

URAIAN	31 DESEMBER 2015	31 DESEMBER 2014
PERUBAHAN ASET NETO TIDAK TERIKAT		
PENDAPATAN	2c, 3p	
Pendapatan Pungutan	3.924.646.956.260	2.044.176.507.948
Pendapatan APBN	1.730.626.337.451	2.128.207.226.000
Pendapatan Lainnya	-	7.250.204.769
Jumlah Pendapatan	5.655.273.293.711	4.179.633.938.717
BEBAN	2d, 3q	
Beban Kegiatan Operasional	530.706.001.785	460.370.630.476
Beban Kegiatan Administratif	2.948.045.303.050	2.041.969.949.910
Beban Kegiatan Pengadaan Aset	111.616.271.492	61.715.424.607
Beban Kegiatan Pendukung Lainnya	44.281.940.014	12.834.356.798
Jumlah Beban	3.634.649.516.341	2.576.890.361.791
PERUBAHAN ASET NETO	2.020.623.777.370	1.602.743.576.927
Saldo Awal Aset Neto per 31 Desember 2014	1.826.082.487.224	338.976.854.945
Penyesuaian Aset Neto	2m, 3o	(115.637.944.648)
SALDO ASET NETO PER 31 DESEMBER 2015	3.902.078.772.091	1.826.082.487.224

Catatan atas laporan keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan.

LAPORAN KEUANGAN

OTORITAS JASA KEUANGAN
LAPORAN ARUS KAS
Periode yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2015 (*Audited*) dan
31 Desember 2014 (*Audited*)

(dalam rupiah)

URAIAN	31 DESEMBER 2015	31 DESEMBER 2014
ARUS KAS DARI AKTIVITAS OPERASI	2.336.432.546.340	2.372.996.040.907
Arus Masuk	5.684.036.059.299	4.155.744.859.969
Pendapatan Pungutan OJK	3.953.409.721.848	2.020.287.429.199
Pendapatan APBN	1.730.626.337.451	2.128.207.226.000
Pendapatan Lainnya	-	7.250.204.770
Arus Keluar	(3.347.603.512.959)	(1.782.748.819.062)
Beban Kegiatan Operasional	(522.064.564.661)	(435.491.725.368)
Beban Kegiatan Administratif	(2.644.923.571.144)	(1.308.525.263.606)
Beban Kegiatan Pengadaan Aset	(19.156.891.362)	(15.581.813.840)
Beban Kegiatan Pendukung Lainnya	(44.281.940.014)	(23.150.016.248)
Penyetoran ke Kas Negara Tahun Sebelumnya	(117.176.545.778)	-
Arus Kas Bersih Dari Aktivitas Operasi	2.336.432.546.340	2.372.996.040.907
ARUS KAS DARI AKTIVITAS INVESTASI	(150.459.360.710)	(204.996.166.097)
Arus Keluar	(150.459.360.710)	(204.996.166.097)
Perolehan Aset Tetap dan Aset Takberwujud	(150.459.360.710)	(200.516.004.542)
Perolehan Persediaan	-	(4.480.161.555)
Arus Kas Bersih dari Aktivitas Investasi	(150.459.360.710)	(204.996.166.097)
KENAIKAN BERSIH KAS DAN SETARA KAS	2.185.973.185.630	2.167.999.874.810
KAS DAN SETARA KAS AWAL TAHUN	2.167.999.874.810	-
JUMLAH SALDO KAS DAN SETARA KAS DITAMBAH KAS YANG DIBATASI PENGUNAANYA DAN SURAT BERHARGA 31 DESEMBER 2015	4.353.973.060.440	2.167.999.874.810

Catatan atas laporan keuangan merupakan bagian yang tidak
terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan.

1. UMUM

a. Organisasi Otoritas Jasa Keuangan

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) adalah lembaga yang independen yang mempunyai fungsi, tugas, dan wewenang dalam pengaturan, pengawasan, pemeriksaan dan penyidikan sektor jasa keuangan serta edukasi dan perlindungan konsumen.

Fungsi, tugas, serta wewenang pengaturan dan pengawasan kegiatan jasa keuangan di sektor Pasar Modal dan Industri Keuangan Non Bank (IKNB) beralih dari Bapepam-LK ke OJK sejak tanggal 31 Desember 2012, sedangkan untuk sektor Perbankan beralih dari Bank Indonesia ke OJK tanggal 31 Desember 2013.

OJK berkantor pusat di Gedung Sumitro Djojohadikusumo, Jalan Lapangan Banteng Timur Nomor 2-4 Jakarta. Sampai dengan 31 Desember 2015, terdapat perubahan struktur organisasi OJK sesuai dengan Peraturan Dewan Komisioner (PDK) sebagai berikut.

- 1) PDK Nomor 36/PDK.02/2013 tentang Organisasi Otoritas Jasa Keuangan;
- 2) PDK Nomor 3/PDK.02/2014 tentang Perubahan atas Peraturan Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan Nomor 36/PDK.02/2013 tentang Organisasi Otoritas Jasa Keuangan;
- 3) PDK Nomor 8/PDK.02/2014 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan Nomor 36/PDK.02/2013 tentang Organisasi Otoritas Jasa Keuangan;
- 4) PDK Nomor 12/PDK.02/2015 tentang Organisasi Otoritas Jasa Keuangan; dan
- 5) PDK Nomor 1/PDK.02/2016 tentang Perubahan atas Peraturan Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan Nomor 12/PDK.02/2015 tentang Organisasi Otoritas Jasa Keuangan yang berlaku surut sejak tanggal 22 Desember 2015.

Sehubungan dengan hal tersebut, struktur organisasi OJK dapat dilihat pada Lampiran I.

OJK dipimpin oleh Dewan Komisioner yang berjumlah 9 (sembilan) orang yang pengangkatannya ditetapkan berdasarkan Keputusan Presiden RI Nomor 67/P tanggal 18 Juli 2012 dan Nomor 72/P tanggal 7 Agustus 2012

tentang Pengangkatan dalam Keanggotaan Dewan Komisiner OJK, dengan susunan Dewan Komisiner terdiri atas:

- 1) Muliaman D. Hadad sebagai Ketua Dewan Komisiner OJK merangkap anggota Dewan Komisiner OJK;
- 2) Rahmat Waluyanto sebagai Wakil Ketua Dewan Komisiner OJK merangkap anggota Dewan Komisiner OJK;
- 3) Nelson Tampubolon sebagai Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan merangkap Anggota Dewan Komisiner OJK;
- 4) Nurhaida sebagai Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal merangkap Anggota Dewan Komisiner OJK;
- 5) Firdaus Djaelani sebagai Kepala Eksekutif Pengawas Perasuransian, Dana Pensiun, Lembaga Pembiayaan, dan Lembaga Jasa Keuangan Lainnya merangkap Anggota Dewan Komisiner OJK;
- 6) Ilya Avianti sebagai Ketua Dewan Audit merangkap Anggota Dewan Komisiner OJK;
- 7) Kusumaningtuti Sandriharmy Soetiono sebagai Anggota Dewan Komisiner OJK yang membidangi Edukasi dan Perlindungan Konsumen;
- 8) Mardiasmo sebagai Anggota Dewan Komisiner OJK *Ex-Officio* Kementerian Keuangan sesuai dengan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 143/P Tahun 2014 tentang Penggantian Anggota Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan *Ex-Officio* dari Kementerian Keuangan menggantikan Anny Ratnawati;
- 9) Mirza Adityaswara sebagai Anggota Dewan Komisiner OJK *Ex-Officio* Bank Indonesia, sesuai dengan Keputusan Presiden RI Nomor 61 Tahun 2015 tanggal 23 Juli 2015 tentang Penggantian Anggota Dewan Komisiner OJK menggantikan Halim Alamsyah.

b. Dewan Audit dan Komite Etik

1) Dewan Audit

Sebagai perwujudan independensi dan akuntabilitas OJK, telah dibentuk Dewan Audit sejak Tahun 2012 dan ditetapkan dengan PDK terakhir Nomor 04/PDK.02/2015 tanggal 5 Maret 2015 tentang Dewan Audit Otoritas Jasa Keuangan. Berdasarkan Keputusan Dewan Komisiner (KDK) Nomor 11/KDK.02/2015 tentang Pembentukan Dewan Audit OJK Periode Tahun 2015-2017 terhitung sejak 1 April

2015 sampai dengan 31 Maret 2017 susunan keanggotaan Dewan Audit adalah sebagai berikut.

- a) Ketua Dewan Audit merangkap anggota Dewan Komisiner, yaitu Ilya Avianti;
- b) Anggota Dewan Audit, yaitu:
 - (1) Janto Hoesada;
 - (2) Poppy Sofia Koeswayo;
 - (3) Anis Baridwan; dan
 - (4) Zainal Arifin Mochtar.

2) Komite Etik

Sebagai perwujudan integritas dan independensi serta mencegah pelanggaran Kode Etik OJK, telah dibentuk organ pendukung Dewan Komisiner yang bertugas mengawasi kepatuhan Dewan Komisiner, Pejabat, dan Pegawai OJK terhadap Kode Etik berdasarkan KDK Nomor 10/KDK.02/2014 tentang Perubahan Ketiga atas Keputusan Dewan Komisiner Nomor 15/KDK.02/2013 tentang Pembentukan Komite Etik di Otoritas Jasa Keuangan tanggal 1 Maret 2014. Susunan Komite Etik Level *Governance* di OJK terdiri atas:

- a) Ketua : Wakil Ketua Dewan Komisiner OJK
- b) Anggota :
 - (1) Anggota Dewan Komisiner OJK Bidang Audit Internal dan Manajemen Risiko;
 - (2) Anggota Eksternal:
 - (a) Binhadi;
 - (b) Mas Achmad Daniri;
 - (c) Emmy Yuhassarie Ruru.
- c) Sekretariat Komite Etik Level *Governance* adalah Departemen Organisasi dan Sumber Daya Manusia OJK.

c. Pegawai OJK

Dalam rangka melaksanakan tugas dan wewenang, OJK didukung dengan jumlah pegawai sebanyak 3.651 orang dengan komposisi sebagai berikut.

No	Keterangan	31 Desember 2015	31 Desember 2014
1.	Pegawai Tetap	1.882	902
2.	Bank Indonesia (penugasan pada OJK)	1.081	1.178
3.	Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) dan Pegawai Honorer	449	748
4.	Calon Pegawai	220	490
5.	Pegawai yang dipekerjakan pada OJK:		
	a. Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan	11	4
	b. Badan Pemeriksa Keuangan	1	1
	c. Kementerian Keuangan	1	-
	d. Kejaksaan	1	-
	e. Kepolisian	5	-
	Jumlah	3.651	3.323

Pembayaran gaji Pegawai BI penugasan di OJK Tahun 2015 dilakukan oleh Bank Indonesia dan tunjangan kesetaraannya dibayarkan oleh OJK.

d. Sumber Pembiayaan OJK

Berdasarkan KDK OJK Nomor 44/KDK.02/2014 tentang Rencana Kerja dan Anggaran OJK Tahun 2015, Pagu Anggaran OJK sebesar Rp3.581.627.311.000,00. Pembiayaan OJK Tahun 2015 bersumber dari APBN dan Pungutan masing-masing sebesar Rp1.745.300.000.000,00 dan Rp1.836.327.311.000,00. Dana APBN dialokasikan untuk membayar biaya remunerasi, sedangkan dana pungutan dialokasikan untuk membayar biaya pelaksanaan tugas OJK selain remunerasi. Namun demikian, dalam kondisi dana APBN tersedia melebihi biaya remunerasi, maka kelebihan dana APBN dapat dialihkan untuk membiayai kegiatan lainnya, dan dalam kondisi sumber dana APBN tidak mencukupi untuk membayar biaya remunerasi, maka dapat menggunakan anggaran yang bersumber dari pungutan.

Atas pembiayaan dari APBN, Menteri Keuangan menerbitkan:

- 1) Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 269/PMK.05/2014 tentang Tata Cara Penyediaan, Pencairan, Penyaluran dan Pertanggungjawaban Dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2015 untuk Otoritas Jasa Keuangan;

2) Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Tahun Anggaran (TA) 2015 Nomor DIPA-999.08.1.984469/2015 tanggal 21 Januari 2015, menetapkan bahwa anggaran Belanja Pegawai OJK adalah sebesar Rp1.745.300.000.000,00.

Realisasi dana APBN sampai dengan 31 Desember 2015 adalah sebesar Rp1.728.158.549.000,00 atau 99,02%. Sedangkan realisasi penerimaan pungutan dan hasil pengelolaannya di Tahun 2014 adalah Rp2.009.326.213.485,00. Dana tersebut dialokasikan untuk membiayai pelaksanaan tugas OJK sesuai dengan Keputusan RDK Nomor 158/KRDK/2015 tanggal 23 Desember 2015 tentang Optimalisasi Anggaran.

e. Status Keuangan OJK

Berdasarkan penjelasan Pasal 34 ayat 2 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang OJK, bahwa pembiayaan kegiatan OJK sewajarnya didanai secara mandiri yang pendanaannya bersumber dari pungutan kepada pihak yang melakukan kegiatan di sektor jasa keuangan. Penetapan besaran pungutan tersebut dilakukan dengan tetap memperhatikan kemampuan pihak yang melakukan kegiatan di sektor jasa keuangan serta kebutuhan pendanaan OJK.

Sampai dengan Tahun 2015, OJK masih menggunakan dana yang bersumber dari APBN karena pungutan dari pihak yang melakukan kegiatan di industri jasa keuangan belum dapat mendanai seluruh operasional secara mandiri. Rincian pagu sumber pendanaan OJK yang digunakan sampai dengan Tahun 2015 adalah sebagai berikut.

Tahun	APBN		Pungutan		Jumlah Rp
	Rp	%	Rp	%	
2013	1.645.293.987.000	100	-	-	1.645.293.987.000
2014	2.408.282.840.000	100	-	-	2.408.282.840.000
2015	1.745.300.000.000	46	2.009.326.213.485	54	3.754.626.213.485

Berdasarkan Peraturan Pemerintah RI Nomor 11 Tahun 2014 tentang Pungutan oleh OJK, bahwa pungutan yang diterima OJK pada tahun berjalan digunakan untuk membiayai kegiatan OJK pada tahun anggaran berikutnya. Tahun 2014, OJK menerima pendapatan pungutan dari pihak yang melakukan kegiatan di sektor jasa keuangan dan digunakan untuk membiayai pelaksanaan kegiatan OJK Tahun 2015 yang tidak dibiayai APBN.

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG SIGNIFIKAN

Dalam penyusunan Laporan Keuangan OJK sebagaimana diamanatkan Pasal 38 ayat 7 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011, Dewan Komisiner telah menetapkan Standar dan Kebijakan Akuntansi yang dituangkan dalam PDK Nomor 01/13/PDK/XII/2012 tanggal 28 Desember 2012 tentang Standar dan Kebijakan Akuntansi OJK, yang diubah terakhir dengan PDK Nomor 14/PDK.02/2014 tanggal 5 Nopember 2014 tentang Perubahan Kedua atas PDK Nomor 01/13/PDK/XII/2012 tentang Standar dan Kebijakan Akuntansi OJK.

Aturan pelaksanaan lebih lanjut dari PDK tersebut diatur dalam ketentuan sebagai berikut.

- a. Surat Edaran Dewan Komisiner (SEDK) Nomor 10/SEDK.02/2013 tanggal 25 Juni 2013 tentang Kebijakan Akuntansi OJK, dan terakhir diubah dengan SEDK Nomor 11/SEDK.02/2016 tanggal 23 Juni 2016 tentang Perubahan atas SEDK Nomor 21/SEDK.02/2014 tentang Kebijakan Akuntansi OJK. Penyusunan Laporan Keuangan Audited OJK Tahun 2015 mengacu pada ketentuan SEDK dimaksud;
- b. SEDK Nomor 4/SEDK.02/2016 tanggal 24 Maret 2016 tentang Perubahan atas SEDK Nomor 22/SEDK.02/2014 tentang Pedoman Akuntansi OJK tanggal 24 Maret 2016;
- c. SEDK Nomor 12 /SEDK.02/2016 tentang Perubahan Kedua atas SEDK Nomor 22/SEDK.02/2014 tentang Pedoman Akuntansi OJK tanggal 23 Juni 2016.

OJK mengakui transaksi dan peristiwa ekonomi lainnya yang disajikan dalam Laporan Aktivitas dan Neraca secara akrual, kecuali yang disajikan dalam Laporan Arus Kas. Pada umumnya seluruh transaksi dan peristiwa yang mempengaruhi elemen laporan keuangan diukur berdasarkan nilai perolehan, kecuali dinyatakan lain pada kebijakan akuntansi dan Catatan atas Laporan Keuangan. Mata uang yang digunakan sebagai mata uang pencatatan transaksi serta pelaporan OJK adalah Rupiah.

Laporan Keuangan OJK terdiri atas Laporan Posisi Keuangan, Laporan Aktivitas, Laporan Arus Kas dan Catatan atas Laporan Keuangan. Adapun Kebijakan Akuntansi OJK yang signifikan antara lain:

a. Pihak Berelasi

Pihak yang berelasi dengan OJK adalah:

- 1) Orang atau anggota keluarga terdekat yang memiliki pengaruh signifikan atas OJK, atau merupakan personil manajemen kunci OJK;
- 2) Entitas atau perusahaan di bawah pengendalian OJK, seperti Dana Pensiun OJK dan Dana Pensiun Lembaga Keuangan (DPLK) Bank Rakyat Indonesia (BRI) sebagai Penyelenggara Program Pensiun Pegawai OJK;
- 3) Yayasan Kesejahteraan Pegawai (YKP) OJK, yang didirikan berdasarkan Keputusan Rapat Dewan Komisioner No.124/KRDK/2015 tanggal 21 Oktober 2015 tentang Pendirian YKP OJK;
- 4) Pemerintah, yaitu kementerian/lembaga pemerintah dan lembaga negara, antara lain Kementerian Keuangan, Bank Indonesia (BI) dan Lembaga Penjamin Simpanan (LPS).

b. Imbalan Kerja

Kebijakan terkait imbalan kerja (*employee benefits*) telah diputuskan melalui:

- 1) Laporan Singkat Komisi XI DPR-RI pada tanggal 16 Desember 2015 menyetujui bahwa OJK menyediakan fasilitas imbalan kerja mulai Tahun 2015;
- 2) Rapat Dewan Komisioner (RDK) tanggal 16 dan 23 Desember 2015 menetapkan bahwa OJK menerapkan PSAK 24 tentang imbalan kerja mulai Tahun 2015.

Jumlah Beban dan Liabilitas Imbalan Kerja dihitung berdasarkan perhitungan aktuaris independen yang dilakukan secara berkala. Beban dan liabilitas imbalan kerja ditentukan secara terpisah untuk masing-masing program dengan metode penilaian aktuaris *Projected Unit Credit*. Estimasi Liabilitas Imbalan Kerja disajikan di pos Liabilitas dalam Laporan Posisi Keuangan.

Perhitungan Kewajiban Imbalan Kerja (*employee benefits*) posisi 31 Desember 2015 dilakukan oleh aktuaris independen PT Dayamandiri Dharmakonsilindo dengan Laporan Aktuaris Nomor 1655/ST-RS-PSAK24-OJK/XII/2015, yang terakhir diubah dengan Laporan Aktuaris Nomor 1655/ST-RS-PSAK24-OJK/V/2016 tanggal 06 Juni 2016.

Dalam rangka menunjang kelancaran pelaksanaan pengelolaan dana imbalan kerja OJK, maka OJK telah mendirikan yayasan, yaitu:

1) Dana Pensiun OJK

Berdasarkan Keputusan RDK Nomor KRDK-91/MS.2/2014 tanggal 8 Oktober 2014 bahwa Dewan Komisioner menyetujui pemberian manfaat pensiun kepada pegawai melalui Dana Pensiun dengan kriteria sebagai berikut.

- 1) Mendirikan Dana Pensiun OJK untuk menyelenggarakan Program Pensiun Manfaat Pasti (PPMP) bagi pegawai yang berasal dari Kementerian Keuangan (Bapepam-LK) dan yang berasal dari Pegawai Bank Indonesia (BI) yang masih mempunyai sisa masa dinas lebih dari 3 (tiga) tahun di OJK;
- 2) Menyetujui proses penunjukan Dana Pensiun Lembaga Keuangan (DPLK) sebagai penyelenggara Program Pensiun Iuran Pasti (PPIP) bagi pegawai baru OJK dan Pegawai OJK dengan sisa masa dinas kurang dari atau 3 (tiga) tahun di OJK dari lembaga asal (PNS Kementerian Keuangan dan BI).

Pendirian Dana Pensiun OJK disahkan berdasarkan Keputusan Dewan Komisioner OJK Nomor Kep-147/D.05/2014 tanggal 17 Desember 2014 tentang Pengesahan atas Peraturan Dana Pensiun dari Dana Pensiun OJK.

2) Yayasan Kesejahteraan Pegawai OJK (YKP-OJK)

Pada Tahun 2015, OJK mendirikan Yayasan Kesejahteraan Pegawai OJK (YKP-OJK). Yayasan tersebut bertujuan untuk memenuhi kewajiban organisasi terhadap karyawan sesuai Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-0032949.AH.01.04.Tahun 2015 tentang Pengesahan Pendirian Badan Hukum Yayasan Kesejahteraan Pegawai OJK (ditetapkan pada tanggal 22 Desember 2015).

OJK bekerja sama dengan DPLK Bank Rakyat Indonesia (BRI) sebagai Penyelenggara Program Pensiun Iuran Pasti bagi Pegawai OJK. Penunjukan DPLK BRI tersebut disahkan berdasarkan Keputusan Anggota Dewan Komisioner OJK Nomor 28/D.02/2014 tanggal 30 Nopember 2014 tentang Penetapan Dana Pensiun Lembaga Keuangan Bank Rakyat Indonesia (BRI).

Pengakuan dan pengukuran imbalan kerja adalah sebagai berikut.

- (1) Bagian Lancar Liabilitas Imbalan Kerja Jangka Panjang dan Pasca Kerja diakui pada akhir periode pelaporan;
- (2) Bagian Lancar Liabilitas Imbalan Kerja Jangka Panjang dan Pasca Kerja diukur sebesar nilai nominal;
- (3) Liabilitas Imbalan Kerja Jangka Panjang dan Pasca Kerja diakui pada akhir periode pelaporan;
- (4) Liabilitas Imbalan Kerja Jangka Panjang dan Pasca Kerja diukur dengan cara sebagai berikut.
 - (a) Menggunakan jasa dan teknik aktuarial untuk membuat estimasi andal berdasarkan asumsi sesuai kebijakan yang ditetapkan OJK dari jumlah imbalan yang menjadi hak pekerja sebagai pengganti jasa mereka pada periode kini dan periode lalu; dan
 - (b) Menentukan total keuntungan/kerugian aktuarial dan jumlah beban yang diakui dalam Laporan Aktivitas.

c. Pendapatan

Pendapatan OJK bersumber dari APBN, Pungutan dan Pendapatan Lainnya. Pendapatan APBN diakui pada saat OJK menerima pencairan dana APBN, Pendapatan Pungutan diakui pada saat timbulnya hak untuk menagih, sedangkan Pendapatan Lainnya diakui pada saat OJK menerima hibah sesuai dengan dokumen serah terima.

d. Beban

Beban OJK terdiri atas Beban Kegiatan Operasional, Beban Kegiatan Administratif, Beban Kegiatan Pengadaan Aset, dan Beban Kegiatan Pendukung Lainnya, dengan penjelasan sebagai berikut.

- 1) Beban Kegiatan Operasional adalah beban yang timbul dari kegiatan penyelenggaraan pelaksanaan fungsi, tugas dan wewenang OJK, antara lain pengaturan, pengawasan, penegakan hukum, edukasi dan perlindungan konsumen;
- 2) Beban Kegiatan Administratif adalah beban yang timbul dari kegiatan perkantoran, remunerasi, pendidikan dan pelatihan, pengembangan organisasi dan sumber daya manusia;

- 3) Beban Kegiatan Pengadaan Aset adalah beban yang timbul dari kegiatan pengadaan Aset, termasuk beban penyusutan dan beban amortisasi;
- 4) Beban Kegiatan Pendukung Lainnya adalah beban yang mendukung pelaksanaan tugas, fungsi dan wewenang OJK yang tidak termasuk kategori sebagaimana dimaksud pada angka 1) sampai dengan angka 3).

Beban diakui pada saat kas dikeluarkan atau Liabilitas timbul dalam rangka OJK melaksanakan seluruh kegiatannya, dan/atau khusus beban kegiatan pengadaan aset, beban diakui pada saat berkurangnya masa manfaat Aset Tetap/Aset Takberwujud. Beban diukur sebesar Kas yang dikeluarkan atau alokasi sistematis terhadap Aset yang digunakan seiring berjalannya waktu atau sebesar nilai wajar Liabilitas yang timbul dalam rangka OJK melaksanakan seluruh kegiatannya, baik yang bersifat operasional dan administratif, maupun kegiatan lainnya seperti kegiatan pengadaan aset dan kegiatan pendukung lainnya.

e. Kas dan Setara Kas

Kas adalah uang tunai dan/atau saldo simpanan di bank yang setiap saat dapat digunakan untuk membiayai kegiatan OJK. Kas terdiri atas saldo kas (*cash on hand*) dan saldo bank.

Setara Kas merupakan bagian dari Aset Lancar yang sangat likuid, yang dapat dikonversi menjadi kas dalam jangka waktu kurang dari atau sama dengan 3 (tiga) bulan tanpa menghadapi risiko perubahan nilai yang signifikan.

Kas dan Setara Kas diakui pada saat diterima oleh OJK dan diukur sebesar nilai nominal pada saat diterima.

f. Kas yang Dibatasi Penggunaannya

Kas Dibatasi Penggunaannya adalah Kas dan Setara Kas yang terbatas penggunaannya dalam suatu periode tertentu yang terdiri atas, antara lain:

- 1) Uang yang berasal dari Pendapatan Pungutan tahun berjalan yang baru dapat digunakan untuk membiayai kegiatan pada tahun anggaran berikutnya berdasarkan ketentuan mengenai pungutan OJK;
- 2) Uang yang akan disetorkan ke kas negara; dan

- 3) Uang yang ditetapkan oleh Rapat Dewan Komisioner (RDK) untuk digunakan membiayai kegiatan tertentu.

Kas yang Dibatasi Penggunaannya diakui pada saat kas diterima atau saat ditetapkan penggunaannya untuk tujuan tertentu oleh Rapat Dewan Komisioner (RDK). Kas yang Dibatasi Penggunaannya diukur sebesar nilai nominal pada saat diterima atau saat ditetapkan penggunaannya untuk tujuan tertentu oleh RDK.

g. Surat berharga

Surat Berharga adalah instrumen keuangan yang digunakan OJK sebagai upaya dalam mengelola uang yang berasal dari Pendapatan Pungutan untuk meningkatkan kapasitas anggaran OJK.

Penempatan melalui deposito pada bank yang ditunjuk oleh OJK dan/atau surat berharga yang diterbitkan dan/atau dijamin oleh bank sentral Republik Indonesia atau Negara Republik Indonesia dengan pembayaran tetap atau telah ditentukan dan jatuh temponya telah ditetapkan serta dimiliki hingga jatuh tempo dengan jangka waktu lebih dari 3 (tiga) bulan dan sampai dengan 1 (satu) tahun.

Berdasarkan Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2014 tentang Pungutan oleh OJK, pendapatan yang berasal dari pengelolaan, penyimpanan, atau penggunaan pungutan merupakan bagian dari penerimaan pungutan OJK. Pada penjelasan Peraturan Pemerintah dimaksud tercantum bahwa pendapatan yang berasal dari pengelolaan adalah pendapatan yang diperoleh melalui deposito pada bank Badan Usaha Milik Negara, serta surat berharga yang diterbitkan dan/atau dijamin oleh Bank Sentral Republik Indonesia atau Negara Republik Indonesia. Keputusan Dewan Komisioner Nomor 2/KDK.02/2015 tentang Pengelolaan Dana Pungutan OJK mengatur penempatan dana pungutan OJK adalah dalam bentuk Surat Perbendaharaan Negara (SPN)/Surat Perbendaharaan Negara Syariah (SPNS) dan/atau Sertifikat Bank Indonesia (SBI) dengan jangka waktu paling lama 1 tahun.

Pengakuan Surat Berharga adalah pada saat tanggal penempatan. Pengukuran Surat Berharga adalah sebagai berikut.

- 1) Surat Berharga yang dimiliki sampai jatuh tempo diukur sebesar nilai perolehan. Nilai perolehan merupakan biaya yang dikeluarkan dalam rangka diperolehnya atau didaptkannya penempatan deposito dan/atau

- surat berharga. Untuk amortisasi Surat Berharga yang dimiliki sampai jatuh tempo dilakukan menggunakan metode garis lurus;
- 2) Surat Berharga yang dimiliki tidak sampai jatuh tempo diukur sebesar nilai wajar.

h. Piutang

Piutang adalah hak yang timbul atas terutangnya uang dalam rangka kegiatan OJK. Piutang terdiri atas Piutang Pungutan dan Piutang Lain-lain. Piutang diakui pada saat timbulnya hak tagih dan nilai hak tagih yang akan diterima pembayarannya dapat diestimasi secara andal dan diukur pada nilai tercatat, yaitu besarnya uang yang akan diterima OJK dari Piutang.

i. Persediaan

Persediaan adalah aset lancar yang diperoleh antara lain dalam bentuk alat tulis kantor dan perlengkapan komputer yang disimpan dalam ruang penyimpanan Satuan Kerja yang dapat melakukan pengadaan persediaan dan belum digunakan untuk kegiatan OJK.

Persediaan diakui pada saat barang diterima atau hak kepemilikannya dan/atau penguasaannya berpindah ke OJK. Persediaan diukur sebesar biaya perolehan yang meliputi semua biaya pembelian dan semua biaya lain yang timbul sampai persediaan berada dalam lokasi dan kondisi yang siap untuk digunakan (*present location and condition*). Biaya perolehan persediaan antara lain meliputi harga pembelian, biaya pengangkutan dan biaya lainnya yang secara langsung dapat diatribusikan pada perolehan perlengkapan. Potongan harga dan pos lain yang serupa, dikurangkan dalam menentukan biaya pembelian. Biaya perolehan persediaan tidak termasuk biaya penyimpanan. Nilai tercatat persediaan ditentukan berdasarkan perhitungan saldo kuantitas persediaan dikalikan dengan biaya/harga perolehan terakhir.

j. Beban Dibayar Dimuka

Beban dibayar dimuka adalah aset berupa jasa/fasilitas yang telah dibayar oleh OJK tetapi belum dimanfaatkan sampai dengan tanggal laporan keuangan. Beban dibayar dimuka diakui pada saat pembayaran hak memanfaatkan jasa/fasilitas dan diukur sebesar proporsi jasa/fasilitas yang sudah dibayar namun belum dimanfaatkan sampai dengan tanggal laporan keuangan.

k. Aset Tetap dan Aset Takberwujud

1) Aset Tetap

Aset Tetap merupakan aset berwujud yang diperoleh dalam bentuk siap pakai atau dengan dibangun lebih dahulu, yang digunakan dalam kegiatan OJK, tidak dimaksudkan untuk dijual dan mempunyai masa manfaat lebih dari 1 (satu) tahun.

Aset Tetap diakui pada saat hak kepemilikan dan/atau penguasaan aset tersebut berpindah kepada OJK.

Aset Tetap diukur berdasarkan biaya perolehan. Apabila penilaian Aset Tetap dengan biaya perolehan tidak dapat dilakukan maka nilai Aset Tetap tersebut didasarkan pada nilai wajar pada saat perolehan.

2) Aset Takberwujud

Aset Takberwujud merupakan aset yang dapat diidentifikasi dan tidak mempunyai wujud fisik serta dimiliki untuk digunakan dalam kegiatan OJK, tidak dimaksudkan untuk dijual dan mempunyai masa manfaat lebih dari 1 (satu) tahun. Aset Takberwujud dicatat sebesar biaya perolehan dikurangkan dengan amortisasi.

Aset Takberwujud diakui pada saat hak kepemilikan dan/atau penguasaan aset tersebut berpindah kepada OJK

Kebijakan akuntansi untuk biaya perbaikan dan masa manfaat Aset Tetap dan Aset Takberwujud merujuk pada SEDK Nomor 8/SEDK.02/2015 tanggal 9 Juli 2015 tentang Akuntansi Aset Tetap dan Aset Takberwujud.

Kebijakan akuntansi untuk biaya perbaikan yang berkaitan dengan Aset Tetap (*revenue expenditure*) dan kebijakan akuntansi untuk biaya renovasi, peremajaan, penambahan kapasitas yang menambah umur ekonomis dan atau nilai guna aset, yang berkaitan dengan Aset Tetap (*capital expenditures*) adalah sebagai berikut.

1) Biaya Selanjutnya Aset Tetap

a) Pengeluaran setelah perolehan tanah dicatat sebagai berikut.

- (1) dalam hal dimaksudkan untuk meningkatkan manfaat ekonomis semula berupa peningkatan kinerja maka ditambahkan sebagai penambah Nilai Buku;
- (2) dalam hal dimaksudkan untuk memperpanjang hak atas tanah maka diakui sebagai Perpanjangan Hak atas Tanah;

- b) Pengeluaran sehubungan dengan Aset Tetap milik OJK yang memperpanjang Masa Manfaat atau yang meningkatkan kapasitas dan memenuhi kriteria kapitalisasi diakui sebagai penambah Nilai Buku Aset Tetap;
- c) Pengeluaran sehubungan dengan Aset Tetap yang bukan milik OJK (aset yang diperoleh dengan sewa pembiayaan atau pinjaman) yang meningkatkan kapasitas dan memenuhi kriteria kapitalisasi diakui sebagai Aset Tetap lainnya;
- d) Pengeluaran yang berkaitan dengan Aset Tetap selain dimaksud pada huruf a) sampai dengan huruf c), diakui sebagai beban tahun berjalan.

2) Biaya Selanjutnya Aset Takberwujud

- a) Pengeluaran yang diakui sebagai penambah Nilai Buku Aset Takberwujud adalah pengeluaran dalam rangka pengembangan suatu perangkat lunak/sistem aplikasi teknologi informasi, yang bersifat struktural berdasarkan ketetapan satuan kerja yang membidangi teknologi informasi;
- b) Pengeluaran yang berkaitan dengan Aset Takberwujud selain dimaksud pada huruf a), diakui sebagai beban berjalan, antara lain: pemeliharaan dan perbaikan, biaya lisensi perangkat lunak/sistem aplikasi untuk periode setelah tahun perolehan.

Metode penyusutan/amortisasi yang digunakan adalah metode garis lurus. Selain Tanah dan Aset dalam Penyelesaian, seluruh Aset Tetap dapat disusutkan sesuai dengan sifat dan karakteristik aset tersebut.

Masa manfaat Aset Tetap dan Aset Takberwujud untuk kepentingan penyusunan Laporan Keuangan ditetapkan sebagai berikut.

Klasifikasi Masa Manfaat Aset Tetap dan Aset Takberwujud
1) Kelompok Aset Tetap
a. Bukan Bangunan dengan masa manfaat 4 tahun atau 8 tahun
b. Bangunan dengan Masa Manfaat 20 Tahun
2) Kelompok Aset Takberwujud dengan masa manfaat 4 tahun
3) Dalam hal Aset Tetap bukan bangunan yang dapat dikapitalisasi namun tidak terdapat dalam lampiran Keputusan Deputi Komisioner, maka satuan kerja yang melaksanakan fungsi keuangan dan satuan kerja terkait menetapkan Kelompok masa manfaat aset tersebut

I. Liabilitas Jangka Pendek

Liabilitas Jangka Pendek adalah liabilitas OJK kepada pihak ketiga yang akan jatuh tempo dan diselesaikan dalam jangka waktu sampai dengan 12 (dua belas) bulan setelah periode pelaporan, antara lain:

- 1) Utang Operasional dan Administratif, yaitu liabilitas yang timbul karena kegiatan OJK serta biaya-biaya yang telah terjadi tetapi belum dibayar sampai tanggal laporan keuangan misalnya Utang Biaya dan Utang Pajak;
- 2) Pendapatan Diterima Dimuka, yaitu penerimaan pendapatan yang belum merupakan hak OJK pada periode akuntansi berjalan;
- 3) Utang Setoran ke Kas Negara, yaitu liabilitas yang timbul dalam hal terdapat sisa dana APBN dan/atau Kontribusi ke Kas Negara yang berasal dari kelebihan pungutan OJK yang harus disetorkan ke kas negara sesuai ketentuan yang ditetapkan;
- 4) Bagian Lancar Liabilitas Imbalan Kerja Jangka Panjang dan Pasca Kerja, yaitu Nilai Liabilitas Imbalan Kerja Jangka Panjang dan Pasca Kerja yang direklasifikasi menjadi Liabilitas Jangka Pendek karena akan jatuh tempo dalam waktu 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan; dan
- 5) Utang Jangka Pendek Lainnya, yaitu utang yang akan jatuh tempo dalam 12 bulan setelah tanggal Laporan Posisi Keuangan yang tidak dapat dikelompokkan dalam angka 1) sampai 4) diatas.

m. Aset Neto

Aset Neto adalah nilai residual dari aset setelah dikurangi liabilitas. Aset Neto OJK merupakan aset neto tidak terikat.

Aset Neto diakui dalam Laporan Posisi Keuangan berdasarkan pada ketiadaan pembatasan oleh pemberi sumber daya yang tidak mengharapkan pembayaran kembali.

Perubahan Aset Neto Tidak Terikat diukur sebesar jumlah pendapatan sumber daya tidak terikat dikurangi beban-beban OJK.

n. Perpajakan

Status dan Kewajiban Perpajakan OJK ditetapkan berdasarkan:

- 1) Surat Direktur Jenderal Pajak Nomor S-487/PJ/2015 tanggal 2 Desember 2015 tentang Status dan Kewajiban Perpajakan OJK menyebutkan bahwa:

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

- a) Penerimaan OJK yang berasal dari pungutan sektor jasa keuangan, merupakan penghasilan yang dikenakan Pajak Penghasilan;
 - b) Penerimaan OJK yang bersumber dari APBN bukan merupakan penghasilan yang dikenakan pajak penghasilan.
- 2) Surat Menteri Keuangan No S-1001/MK.03/2015 tanggal 10 Desember 2015 perihal Status Kewajiban Perpajakan OJK. Berdasarkan surat dimaksud ditegaskan bahwa:
- a) OJK adalah lembaga yang termasuk dalam pengertian badan, yaitu sekumpulan orang yang merupakan kesatuan yang tidak melakukan usaha namun demikian OJK juga tidak memenuhi kriteria sebagai badan pemerintah yang dikecualikan sebagai subjek pajak. Berdasarkan kriteria tersebut maka OJK adalah subjek Pajak Penghasilan.
 - b) Sedangkan mengenai pungutan OJK telah disampaikan oleh Direktur Jenderal Pajak melalui surat Nomor S-487/PJ/2015 tanggal 02 Desember 2015 bahwa pungutan tersebut merupakan penghasilan yang dikenakan pajak.

OJK telah menerapkan PSAK 46 tentang Akuntansi Pajak Penghasilan. Berdasarkan PSAK 46, OJK menyajikan dampak pajak penghasilan baik kini maupun tangguhan terhadap surplus (defisit) tahun berjalan.

3. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN KEUANGAN

a. Kas dan Setara Kas

Saldo Kas dan Setara Kas per 31 Desember 2015 dan 31 Desember 2014 masing-masing sebesar Rp59.850.625.535 dan Rp147.712.445.611,00 dengan rincian sebagai berikut.

(dalam rupiah)

Keterangan	31 Desember 2015	31 Desember 2014
Kas	-	4.496.557.484
Bank	59.850.625.535	143.215.888.127
Jumlah	59.850.625.535	147.712.445.611

b. Kas yang Dibatasi Penggunaannya

Saldo Kas yang Dibatasi Penggunaannya per 31 Desember 2015 dan 31 Desember 2014 adalah sebesar Rp1.633.701.504.957,00 dan Rp2.020.287.429.199,00 dengan rincian sebagai berikut.

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

(dalam rupiah)

Keterangan	31 Desember 2015	31 Desember 2014
Dana Pungutan	1.292.988.791.900	2.020.287.429.199
Dana Imbalan Kerja Jangka Panjang	325.541.000.000	-
Setoran Kas Negara	15.171.713.057	-
Jumlah	1.633.701.504.957	2.020.287.429.199

Rincian dan penempatan Kas yang Dibatasi Penggunaannya adalah sebagai berikut.

1. Dana Pungutan

Nilai Dana Pungutan merupakan hasil penerimaan pungutan Tahun 2015 yang digunakan untuk membiayai kegiatan operasional OJK pada Tahun 2016. Rincian atas Dana Pungutan per 31 Desember 2015 adalah sebagai berikut.

No	Keterangan	Saldo
1	Bank Indonesia	320.381.024.397
2	Bank Rakyat Indonesia	955.855.764.304
3	Jasa Giro Dana Operasional dan Wanprestasi	5.790.787.485
4	Pendapatan Diterima Dimuka	10.961.215.714
	Jumlah Dana Pungutan	1.292.988.791.900

2. Dana Imbalan Kerja

Dana Imbalan Kerja Jangka Panjang sebesar Rp325.541.000.000,00 pada rekening giro Bank Mandiri.

Dana Imbalan Kerja dimaksud dibentuk berdasarkan Laporan Singkat Komisi XI DPR-RI pada tanggal 16 Desember 2015 yang menyetujui OJK untuk memenuhi ketentuan PSAK 24 terkait imbalan kerja yang dimulai Tahun 2015. Selanjutnya pada tanggal 23 Desember 2015, RDK telah menetapkan untuk melaksanakan kebijakan PSAK 24, yaitu mencadangkan dana *employee benefits* khususnya imbalan kerja jangka panjang pada Kas yang Dibatasi Penggunaannya.

3. Dana Setoran Kas Negara

Dana Setoran Kas Negara sebesar Rp15.171.713.057,00. Dana tersebut telah disetorkan seluruhnya ke Kas Negara pada Tahun 2016.

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

c. Surat Berharga

Saldo Surat Berharga per 31 Desember 2015 dan 31 Desember 2014 adalah sebesar Rp2.660.420.929.948,00 dan Rp0,00 dengan rincian sebagai berikut.

**PORTOFOLIO PENGELOLAAN DANA
OTORITAS JASA KEUANGAN
per 31 Desember 2015**

(dalam rupiah)

No	Tanggal Transaksi	No Seri	Nilai Nominal	Nilai Perolehan	Tanggal Jatuh Tempo	Imbal Hasil Setelah Pajak	Yield
1	30/04/2015	SPN 12160204	764.000.000.000	729.419.832.000	04/02/2016	27.664.134.400	6,18%
2	08/10/2015	SPNNT 20160401	1.357.918.000.000	1.309.000.361.968	01/04/2016	39.134.110.426	7,75%
3	26/11/2015	SPNNT20 160902	657.915.000.000	622.000.735.980	02/09/2016	28.731.411.216	7,50%
Jumlah			2.779.833.000.000	2.660.420.929.948		95.529.656.042	

Surat berharga di atas merupakan dana pungutan yang ditempatkan pada Surat Perbendaharaan Negara (SPN)/ Surat Perbendaharaan Negara Syariah (SPNS) melalui lelang dan/atau *private placement* yang diselenggarakan oleh Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko, Kementerian Keuangan.

d. Piutang

Saldo Piutang per 31 Desember 2015 dan 31 Desember 2014 adalah sebesar Rp25.144.547.797,00 dan Rp34.672.810.110,00.

(dalam rupiah)

Keterangan	31 Desember 2015	31 Desember 2014
Piutang Pungutan	25.007.395.819	34.457.347.427
Piutang Lain-lain	137.151.978	215.462.683
Jumlah	25.144.547.797	34.672.810.110

Rincian piutang OJK per 31 Desember 2015 adalah sebagai berikut.

1. Piutang Pungutan

(dalam rupiah)

No	Sektor	Jumlah (Rp)
I	Piutang Biaya Tahunan	13.391.903.172
1	Perbankan	2.732.004.995
2	Pasar Modal	6.505.230.205
3	Industri Keuangan Non Bank	4.154.667.972
II	Piutang Sanksi Denda	6.185.721.300
1	Perbankan	1.660.446.500
2	Pasar Modal	3.346.234.800
3	Industri Keuangan Non Bank	1.179.040.000
III	Piutang Penggunaan Pungutan	5.429.771.347
1	Pengembalian Biaya Beban Asuransi dari Asuransi Equity	5.007.237.530

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

2	Pengembalian Kelebihan Pembayaran atas Pembebanan PPh dan Denda Keterlambatan dari PT Eracomp Infonusa	414.215.147
3	Pengembalian Tiket Perjalanan Dinas	8.318.670
	Jumlah	25.007.395.819

2. Piutang Lain-lain

Piutang Lain-lain per 31 Desember 2015 sebesar Rp137.151.978,00 merupakan piutang atas kelebihan pembayaran gaji pegawai.

e. Persediaan

Saldo Persediaan per 31 Desember 2015 dan 31 Desember 2014 adalah sebesar Rp7.735.387.289,00 dan Rp7.719.154.856,00, dengan rincian sebagai berikut.

(dalam rupiah)

Keterangan	31 Desember 2015	31 Desember 2014
Barang Konsumsi/Alat Tulis Kantor	7.671.181.329	7.698.877.731
Pita Cukai, Materai, Leges dan Bahan Baku/Perlengkapan Kantor	64.205.960	20.277.125
Jumlah	7.735.387.289	7.719.154.856

Nilai persediaan sebesar Rp7.735.387.289,00 yang terdapat di:

Lokasi	31 Desember 2015
Kantor Pusat	6.103.427.059
Kantor Regional	646.374.573
Kantor OJK	985.585.657
Jumlah	7.735.387.289

f. Beban Dibayar Dimuka

Saldo Beban Dibayar Dimuka per 31 Desember 2015 dan 31 Desember 2014 adalah sebesar Rp209.667.635.790,00 dan Rp39.601.675.906,00 terdiri atas:

(dalam rupiah)

Keterangan	31 Desember 2015	31 Desember 2014
Sewa Rumah Jabatan	22.700.726.274	11.730.835.579
Sewa Kantor OJK	185.531.921.337	26.189.230.334
Premi Asuransi	1.434.988.179	1.681.609.993
Jumlah	209.667.635.790	39.601.675.906

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Rincian Beban Dibayar Dimuka Tahun 2015 adalah sebagai berikut.

	Sewa Rumah Jabatan	Sewa Kantor OJK	Premi Asuransi OJK
Kantor Pusat	17.630.690.973	23.275.023.750	1.257.960.880
Kantor Regional	2.383.999.999	80.977.857.320	1.583.733
Kantor OJK	2.686.035.302	81.279.040.267	175.443.566
Total	22.700.726.274	185.531.921.337	1.434.988.179

Mutasi Beban Dibayar Dimuka pada Tahun 2015 adalah sebagai berikut.

Saldo per 31 Desember 2014	39.601.675.906
Mutasi Tambah:	
Pembayaran atas Beban Dibayar Dimuka Tahun 2015	248.778.823.920
Mutasi Kurang:	
Jumlah yang telah dimanfaatkan/beban	78.712.864.036
Saldo per 31 Desember 2015	209.667.635.790

g. Aset Tetap

Saldo Aset Tetap per 31 Desember 2015 dan 31 Desember 2014 adalah sebesar Rp354.140.196.933,00 dan Rp310.792.261.406,00.

Pada Tahun 2013 dan 2014 Laporan Keuangan OJK disusun dengan menggunakan Sistematika Akun yang diatur dalam SEDK Nomor 18/SEDK.02/2013 tentang Sistematika Akun.

Pada Tahun 2015 ditetapkan Keputusan Deputi Komisioner MS IIB Nomor 04/MS.4/2015 tentang Daftar Aset Tetap dan Aset Takberwujud Otoritas Jasa Keuangan dan Keputusan Deputi Komisioner Manajemen Strategis IIB Nomor Kep-6/MS.4/2014 tentang Sistematika Akun Otoritas Jasa Keuangan tanggal 19 Desember 2014 yang mulai berlaku tanggal 1 Januari 2015. Perubahan Sistematika akun tersebut berakibat pada perubahan klasifikasi masa manfaat Aset Tetap pada Laporan Keuangan Tahun 2015. Rincian reklasifikasi Aset Tetap sebagaimana Lampiran II.

Dengan adanya perubahan tersebut Nilai Buku Aset Tetap Tahun 2014 semula sebesar Rp310.792.261.406,00 berubah menjadi Rp310.307.034.975,00 akibat dari perubahan Akumulasi Penyusutan.

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Rincian dan mutasi Aset Tetap selama Tahun 2015 adalah sebagai berikut
(dalam rupiah)

Jenis Aset Tetap	31 Desember 2014	Penambahan	Pengurangan	Reklasifikasi	31 Desember 2015
Tanah:					
Tanah	-	7.500.000.000	-	-	7.500.000.000
Total Tanah	-	7.500.000.000	-	-	7.500.000.000
Peralatan dan Mesin:					
Kendaraan Bermotor Roda empat atau Lebih	150.917.860.639	-	-	-	150.917.860.639
Kendaraan Bermotor Roda dua	1.006.416.000	-	-	-	1.006.416.000
Kendaraan Lainnya	-	-	-	-	-
Mesin Pengolah Data	98.979.581.045	52.235.564.492	196.864.142	-	151.018.281.395
Mesin Pendingin Udara	2.563.441.036	3.721.081.465	-	-	6.284.522.501
Mesin Pembangkit Tenaga	1.718.266.693	3.899.596.859	-	-	5.617.863.552
Mesin Kantor	165.897.973	13.972.050	-	-	179.870.023
Peralatan Keamanan	-	514.580.000	-	-	514.580.000
Peralatan/Perlengkapan Kantor	16.756.835.147	4.923.506.572	-	-	21.680.341.719
Peralatan Rumah Tangga	37.824.203.263	8.215.731.360	-	-	46.039.934.623
Peralatan Telekomunikasi	21.424.502.912	4.952.654.944	-	-	26.377.157.856
Peralatan Studio	21.339.386.731	2.035.446.057	-	-	23.374.832.788
Peralatan Lainnya	28.273.800	127.403.435	-	-	155.677.235
Mesin Lainnya	-	-	-	-	-
Total Peralatan dan Mesin	352.724.665.239	80.639.537.234	196.864.142	-	433.167.338.331
Aset Dalam Penyelesaian:					
Aset Dalam Penyelesaian	-	-	-	-	-
Total Aset Dalam Penyelesaian	-	-	-	-	-
Aset Tetap Lainnya:					
Aset Lainnya	-	26.106.430.932	-	-	26.106.430.932
Total Aset Tetap Lainnya	-	26.106.430.932	-	-	26.106.430.932
A. Jumlah Harga Perolehan Aset Tetap	352.724.665.239	114.245.968.166	196.864.142	-	466.773.769.263
Akumulasi Penyusutan Aset Tetap					
Peralatan dan Mesin:					
Kendaraan Bermotor Roda empat atau Lebih	18.816.775.191	251.604.000	-	-	19.068.379.191
Kendaraan Bermotor Roda dua	251.604.000	18.864.732.580	-	-	19.116.336.580
Kendaraan Lainnya	-	-	-	-	-
Mesin Pengolah Data	13.581.578.527	25.587.254.759	(8.202.673)	-	39.177.035.959
Mesin Pendingin Udara	123.631.633	375.745.441	-	-	499.377.074
Mesin Pembangkit Tenaga	81.840.521	806.399.452	-	-	888.239.974
Mesin Kantor	5.689.696	43.195.544	-	-	48.885.241
Peralatan Keamanan	-	2.452.083	-	-	2.452.083
Peralatan/Perlengkapan Kantor	1.989.615.176	4.261.296.570	-	-	6.250.911.745
Peralatan Rumah Tangga	3.030.976.798	8.448.369.430	-	-	11.479.346.229
Peralatan Telekomunikasi	1.429.926.944	5.385.143.776	-	-	6.815.070.720
Peralatan Studio	3.105.678.128	5.504.782.456	-	-	8.610.460.584
Peralatan Lainnya	313.650	16.024.180	-	-	16.337.830
Total Peralatan dan Mesin	42.417.630.264	69.547.000.272	(8.202.673)	-	111.972.833.209
Aset Tetap Lainnya:					
Aset Lainnya	-	660.739.121	-	-	660.739.121
Total Aset Tetap Lainnya	-	660.739.121	-	-	660.739.121
B. Jumlah Akumulasi Penyusutan	42.417.630.264	70.207.739.393	(8.202.673)	-	112.633.572.330
Jumlah Tercatat Aset Tetap (A-B)	310.307.034.975				354.140.196.933

Pada Tahun 2015 terdapat pengurangan pencatatan Aset Tetap sebesar Rp196.864.142,00 yang merupakan kelebihan pembebanan atas pembelian Aset Tetap berupa Mesin Pengolah Data.

Selama Tahun 2013 dan 2014, OJK melakukan pengadaan Aset Tetap yang dibiayai dari dana APBN. Nilai buku aset tetap yang dibiayai dana APBN per 31 Desember 2015 adalah sebesar Rp248.623.590.068,00.

Pada tanggal 30 September 2015 OJK telah mengajukan permohonan penetapan status atas aset tersebut kepada Kementerian Keuangan, namun sampai dengan 31 Desember 2015 belum ada Berita Acara Serah Terima aset dimaksud dari pemerintah cq. Kementerian Keuangan kepada OJK.

h. Aset Takberwujud

Saldo Aset Tetap per 31 Desember 2015 dan 31 Desember 2014 adalah sebesar Rp110.750.260.963,00 dan Rp78.548.956.233,00.

Pada Tahun 2013 dan 2014 Laporan Keuangan OJK disusun dengan menggunakan Sistematika Akun yang diatur dalam SEDK Nomor 18/SEDK.02/2013 tentang Sistematika Akun.

Pada Tahun 2015 ditetapkan Keputusan Deputi Komisioner MS IIB Nomor 04/MS.4/2015 tentang Daftar Aset Tetap dan Aset Takberwujud Otoritas Jasa Keuangan dan Keputusan Deputi Komisioner Manajemen Strategis IIB Nomor Kep-6/MS.4/2014 tentang Sistematika Akun Otoritas Jasa Keuangan tanggal 19 Desember 2014 yang mulai berlaku tanggal 1 Januari 2015. Perubahan Sistematika akun tersebut berakibat pada perubahan klasifikasi masa manfaat Aset Tetap pada Laporan Keuangan tahun 2015 sehingga saldo awal akun Akumulasi Penyusutan Aset Takberwujud Tahun 2015. Rincian reklasifikasi Aset Takberwujud sebagaimana Lampiran II.

Dengan adanya perubahan tersebut Nilai Buku Aset Takberwujud Tahun 2014 semula sebesar Rp78.548.956.233,00 berubah menjadi Rp77.580.661.333,00 akibat dari perubahan Akumulasi Penyusutan.

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Rincian dan mutasi Aset Takberwujud selama Tahun 2015 adalah sebagai berikut.

(dalam rupiah)

Jenis Aset Takberwujud	31 Desember 2014	Penambahan	Reklasifikasi	31 Desember 2015
Software	85.658.658.710	55.429.270.128	-	141.087.928.838
Jumlah	85.658.658.710		-	141.087.928.838
Amortisasi	31 Desember 2014	Penambahan	Reklasifikasi	31 Desember 2015
Aset Takberwujud				
Software	8.077.997.377	22.259.670.498	-	30.337.667.875
Jumlah	8.077.997.377	22.259.670.498	-	30.337.667.875
Jumlah Aset Takberwujud	77.580.661.333			110.750.260.963

i. Aset Lainnya

Aset Lainnya adalah aset yang tidak termasuk Aset Lancar, Aset Tetap dan Aset Takberwujud. Di dalam Aset Lainnya terdapat Aset Pajak Tangguhan yang merupakan jumlah pajak penghasilan yang dapat dipulihkan pada periode masa depan sebagai akibat adanya perbedaan temporer yang boleh dikurangkan, akumulasi rugi pajak belum di kompensasi dan akumulasi kredit pajak yang belum dimanfaatkan.

Saldo Aset Pajak Tangguhan per 31 Desember 2015 dan 31 Desember 2014 masing-masing sebesar Rp238.419.480.250,00 dan Rp28.227.043.277,00.

j. Utang Operasional dan Administratif

Saldo Utang Operasional dan Administratif per 31 Desember 2015 dan 31 Desember 2014 masing-masing sebesar Rp64.490.754.225,00 dan Rp28.490.744.837,00. Utang Operasional dan Administratif terdiri atas Utang kepada Pihak Ketiga yang timbul karena kegiatan operasional dan administratif OJK dan Utang Pajak yang belum diselesaikan penyetorannya per 31 Desember 2015.

Rincian Utang kepada Pihak Ketiga dan Utang Pajak Wajib Pungut (Wapu) adalah sebagai berikut.

(dalam rupiah)

Keterangan	31 Desember 2015	31 Desember 2014
Utang kepada Pihak Ketiga	44.664.432.107	18.981.262.911
Utang Pajak	19.826.322.118	9.509.481.926
Jumlah	64.490.754.225	28.490.744.837

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Atas Utang dimaksud telah diselesaikan menggunakan anggaran Tahun 2015 sebesar Rp59.850.625.535,00 dan anggaran tahun 2016 sebesar Rp4.640.128.690,00

k. Pendapatan Diterima Dimuka

Saldo Pendapatan Diterima Dimuka per 31 Desember 2015 dan 31 Desember 2014 adalah sebesar Rp14.510.361.627,00 dan Rp10.568.268.678,00. Pendapatan Diterima Dimuka merupakan kelebihan penerimaan atas pembayaran pungutan oleh pihak yang melakukan kegiatan di sektor jasa keuangan.

Rincian Pendapatan Diterima Dimuka per 31 Desember 2015 dan 31 Desember 2014 adalah sebagai berikut.

(dalam rupiah)

No	Sektor	31 Desember 2015	31 Desember 2014
		Jumlah (Rp)	Jumlah (Rp)
I	Registrasi	16.802.078	50
1	Perbankan	16.802.025	-
2	Pasar Modal	53	50
3	Industri Keuangan Non Bank	-	-
II	Biaya Tahunan	14.429.877.349	10.565.262.428
1	Perbankan	868.290.000	48.997.845
2	Pasar Modal	7.580.280.502	2.782.458.461
3	Industri Keuangan Non Bank	5.981.306.847	7.733.806.122
III	Sanksi	29.292.200	3.006.200
1	Perbankan	3.246.000	3.000.000
2	Pasar Modal	25.906.200	6.200
3	Industri Keuangan Non Bank	140.000	-
IV	Penerimaan yang Belum Teridentifikasi Peruntukannya	34.390.000	-
1	PT Hanson International Tbk	32.000.000	-
2	PT BPR Kedung Arto	2.390.000	-
	Jumlah	14.510.361.627	10.568.268.678

I. Utang Setoran ke Kas Negara

Saldo Utang Setoran ke Kas Negara per 31 Desember 2015 dan 31 Desember 2014 adalah sebesar Rp15.171.713.057,00 dan Rp117.176.545.778,00. Utang Setoran ke Kas Negara merupakan liabilitas yang timbul dalam hal terdapat sisa dana APBN dan/atau kontribusi ke Kas Negara yang berasal dari kelebihan pungutan OJK yang harus disetorkan ke kas negara sesuai ketentuan yang berlaku. Adapun rinciannya sebagai berikut.

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

(dalam rupiah)

Rekening Induk Mandiri (Pungutan)	83.005.396.897	
Rekening Satker Mandiri (Pungutan)	32.552.147	
Rekening Satker Mandiri (Pungutan)	259.308.976	
Rekening Koran 31 Desember 2015		83.297.258.020
Retur Pos Susulan		6.175.263.681
Koreksi Pos Susulan Double Bayar dan Biaya Materai		(265.959.000)
Jumlah Kas dan Setara Kas Seluruhnya		89.206.562.701
Penyesuaian dan Penggunaan Kas:		
Jasa Giro Pungutan	(5.651.292.357)	
Wanprestasi atas Dana Pungutan	(139.495.128)	
Koreksi atas Pendapatan Diterima Dimuka yang Masuk ke Rekening Induk	(10.961.215.714)	
Penggunaan Pos Susulan	(59.850.625.535)	
Jumlah Penyesuaian dan Penggunaan Kas		(76.602.628.734)
Setoran Kas Negara atas Dana Pungutan		12.603.933.967
Jasa Giro Dana APBN	2.467.788.451	
Rekening Koran 31 Desember 2015		2.467.788.451
Pengembalian atas Koreksi Kesalahan Pendebetn Pajak Dana APBN	99.990.639	
Setoran Kas Negara atas Dana APBN		2.567.779.090
Setoran Kas Negara atas Dana Pungutan		12.603.933.967
Setoran Kas Negara atas Dana APBN		2.567.779.090
Jumlah Setoran Ke Kas Negara		15.171.713.057

Atas Utang Setoran ke Kas Negara disetorkan pada Tahun 2016.

m. Liabilitas Imbalan Kerja Jangka Panjang dan Pasca Kerja

- 1) Program Imbalan Pasca Kerja dan Imbalan Kerja Jangka Panjang lainnya terdiri atas:
 - a) Program Imbalan Pasca Kerja Manfaat Pensiun
 - (1) Program Pensiun

Program Pensiun Manfaat Pasti (PPMP) ini berlaku bagi pegawai Eks. Kementerian Keuangan (Bapepam-LK) dan Eks. Pegawai Bank Indonesia yang masih mempunyai sisa masa dinas >3 tahun di OJK dan dikelola oleh Dana Pensiun OJK.
 - (2) Tunjangan Perumahan Hari Tua (TPHT) dan Tunjangan Kesehatan Hari Tua (TKHT)

TPHT dan TKHT merupakan fasilitas yang diberikan kepada Pensiunan Pegawai.
 - (3) Program Pensiun Iuran Pasti yang dikelola oleh DPLK BRI.
 - b) Program Imbalan Pasca Kerja Lainnya
 - (1) Uang Pesangon

Uang pesangon diberikan pegawai sebagai uang perpisahan pada akhir masa dinas di OJK.

(2) Tunjangan Pasca Jabatan

Pemberian penghargaan kepada Anggota Dewan Komisiner dan Pegawai Tetap yang telah mencapai masa kerja tertentu.

c) Program Imbalan Kerja Jangka Panjang

(1) Biaya Pakaian Dinas dan Kacamata

OJK memberikan bantuan pembelian pakaian jabatan bagi pegawai dengan jabatan Kepala Subbagian keatas atau yang setingkat dengan tarif biaya ditetapkan dalam Keputusan Dewan Komisiner OJK, serta memberikan pakaian dinas bagi pegawai dengan jabatan tertentu antara lain pengemudi, pengamanan, protokol, ajudan, dan resepsionis. Selain itu, OJK juga memberikan bantuan pembelian kacamata kepada pejabat dan pegawai.

(2) Cuti Besar

OJK memberikan tunjangan cuti besar kepada pegawai yang telah bekerja selama 6 tahun secara terus menerus.

(3) Penghargaan Masa Pengabdian

Pemberian penghargaan kepada pegawai yang telah mencapai masa dinas paling sedikit 15 tahun secara terus menerus, dan kelipatan 5 untuk periode selanjutnya.

2) Perubahan Liabilitas Imbalan Kerja

a) Bagian Lancar Liabilitas Imbalan Kerja Jangka Panjang dan Pasca Kerja

Nilai Bagian Lancar Liabilitas Imbalan Kerja Jangka Panjang dan Paska Kerja per 31 Desember 2015 dan 31 Desember 2014 adalah sebesar Rp154.207.445.000,00 dan Rp23.334.907.981,00 dengan rincian sebagai berikut.

(dalam ribuan rupiah)

Bagian Lancar	Program Pensiun	TPHT	TKHT	Uang Pesangon	TPJ	Cuti Besar	Penghargaan Masa Pengabdian	B Pakaian dan Kacamata	Jumlah
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Saldo Aktiva/(Kewajiban) 31 Desember 2014	(2.909.847)	-	-	(10.255.246)	-	(6.192.815)	-	(3.977.000)	(23.334.908)
Beban Imbalan Kerja	(66.903.143)	(26.189.109)	(128.239.502)	2.076.052	-	(58.884.835)	(32.553.377)	(3.546.737)	(314.240.651)
Pendanaan OJK	35.954.476	12.893.414	87.378.499	-	-	-	-	-	136.226.389
Pembayaran Manfaat	-	-	-	862.698	-	29.033.246	9.722.044	7.523.737	47.141.725
Saldo Aktiva/(Kewajiban) 31 Desember 2015	(33.858.514)	(13.295.695)	(40.861.003)	(7.316.496)	-	(36.044.404)	(22.831.333)	-	(154.207.445)

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

b) Liabilitas Imbalan Kerja Jangka Panjang dan Pasca Kerja

Nilai Liabilitas Imbalan Kerja Jangka Panjang dan Pasca Kerja per 31 Desember 2015 dan 31 Desember 2014 adalah sebesar Rp911.731.599.000,00 dan Rp88.926.215.019,00 dengan rincian sebagai berikut.

(dalam ribuan rupiah)

Bagian Jangka Panjang	Program Pensiun	TPHT	TKHT	Uang Pesangon	TPJ	Cuti Besar	Penghargaan Masa Pengabdian	B Pakaian dan Kacamata	Jumlah
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Saldo Aktiva/(Kewajiban) 31 Desember 2014	(10.689.463)	-	-	(42.662.157)	(24.740.021)	-	(4.834.073)	(6.000.501)	(88.926.215)
Beban Imbalan Kerja	28.596.244	(47.251.152)	-	(36.109.555)	(14.294.910)	(73.144.306)	(653.803.867)	(10.204.531)	(806.212.077)
Beban Imbalan Kerja OCI	(39.935.504)	-	-	19.827.027	3.515.170	-	-	-	(16.593.307)
Pendanaan OJK	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Pembayaran Manfaat	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Saldo Aktiva/(Kewajiban) 31 Desember 2015	(22.028.723)	(47.251.152)	-	(58.944.685)	(35.519.761)	(73.144.306)	(658.637.940)	(16.205.032)	(911.731.599)

3) Asumsi-Asumsi Aktuarial

Asumsi utama yang digunakan oleh aktuaria untuk menentukan kewajiban imbalan kerja adalah sebagai berikut.

Keterangan	2015	2014
Asumsi Ekonomi		
Tingkat diskonto :		
- Program Pensiun	9,13% per tahun	9,11% per tahun
- Tuperum	8,32% per tahun	-
- TKHT	9,94% per tahun	-
- Pesangon	8,88% per tahun	8,40% per tahun
- Cuti Besar	7,7% per tahun	-
- PMP	7,7% per tahun	-
Tingkat kenaikan PhDP dan Gaji pokok	9,0% per tahun	8,5% per tahun
Tingkat kenaikan Manfaat Pensiun	5,0% per tahun	5,0% per tahun
Tingkat kenaikan biaya kesehatan (<i>trend biaya</i>)	8,0% per tahun	8,0% per tahun
Faktor Demografis		
Tingkat mortalita	Mengikuti Tabel Mortalita Indonesia Tahun 2011 untuk masa aktif dan <i>Group Annuity Mortality 1983</i> untuk masa pensiun	Mengikuti 85% UN Population Table (pria dan wanita)
Tingkat Cacat	10% dari tingkat mortalita	10% dari tingkat mortalita
Pengunduran Diri	0,5% untuk seluruh usia	0,5% untuk seluruh usia
Pensiun	100% pada usia pensiun normal	100% pada usia pensiun normal

Asumsi Lainnya		
1. Nilai konstanta untuk Tunjangan Perumahan 1.424		-
2. Masa dinas untuk perhitungan Tunjangan Perumahan dan Tunjangan Kesehatan Hari Tua, diperhitungkan sejak diangkat sebagai pegawai tetap (1 Januari 2015 untuk Pegawai yang berasal dari Kementerian Keuangan dan 1 Januari 2017 untuk Pegawai yang berasal dari Bank Indonesia).		-
3. Biaya kesehatan rata-rata sebesar Rp 9.500.000/orang/tahun di usia 56 tahun 2015.		-
4. Pegawai rekrutmen langsung tidak diperhitungkan di dalam perhitungan fasilitas kesehatan pensiunan.		-
5. Dasar perhitungan untuk timbulnya hak atas fasilitas kesehatan pensiunan adalah usia 50 & masa kerja 20 tahun untuk Pegawai yang berasal dari Kementerian Keuangan dan usia 50 & masa kerja 10 tahun untuk Pegawai yang berasal dari Bank Indonesia. Masa kerja 20 tahun dan 10 tahun memperhitungkan masa kerja dari lembaga asal.		-
6. Masa kerja untuk perhitungan kewajiban imbalan fasilitas kesehatan tanggal 1 Januari 2013 untuk Pegawai yang berasal dari Kementerian Keuangan dan 1 Januari 2015 untuk Pegawai yang berasal dari Bank Indonesia.		-

Aset program pada Dana Pensiun OJK dan YKP sebesar Rp182.982.193.000,00 dialokasikan pada Deposito Berjangka. Hasil yang diharapkan atas aset yang mengacu pada kebijakan investasi. Beban untuk Program Iuran Pasti yang ditempatkan pada DPLK BRI adalah sebesar Rp10.473.494.634,00.

n. Utang Pajak Badan

Saldo Utang Pajak per 31 Desember 2015 dan 31 Desember 2014 sebesar Rp237.639.924.462,00 dan Rp572.982.607.081,00 merupakan utang pajak badan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang PPh.

Sesuai prinsip *self assessment* sebagaimana diatur dalam Pasal 12 ayat 1 dan 2 Undang-Undang No 6 Tahun 1983 jo. Undang-Undang No 16 Tahun 2009 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, untuk pajak terutang Tahun 2015 OJK melakukan perubahan perhitungan dengan pertimbangan bahwa pendapatan pungutan OJK di tahun berjalan belum merupakan tambahan kemampuan ekonomis sebagaimana diatur dalam UU Pajak Penghasilan Nomor 36 Tahun 2008. Berdasarkan perhitungan tersebut, pajak penghasilan badan OJK mulai terutang sejak Tahun 2015 sebesar Rp237.639.924.462,00.

o. Aset Neto

Saldo Aset Neto per 31 Desember 2015 dan 31 Desember 2014 adalah sebesar Rp3.902.078.772.091,00 dan Rp1.826.082.487.224,00.

Saldo awal Aset Neto per 31 Desember 2015 adalah sebesar Rp1.826.082.487.224,00 ditambah Perubahan Aset Neto sebesar Rp2.020.623.777.370,00 dan dilakukan penyesuaian Aset Neto sebesar Rp55.372.507.586,00 sehingga saldo akhir Aset Neto menjadi sebesar Rp3.902.078.772.091,00 dengan rincian penyesuaian Aset Neto sebagai berikut.

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

(dalam rupiah)

No	Keterangan	31 Desember 2015	31 Desember 2014
Perubahan Aset Neto			
1	Reklas saldo awal Pendapatan Diterima Dimuka ke Kas yang dibatasi penggunaannya	10.568.268.678	-
1	Koreksi Piutang Lain-lain	(24.598.105)	-
2	Koreksi Piutang Pungutan	(442.520.135)	-
3	Pengembalian TAYL	(12.158.850)	-
4	Mutasi Piutang Lain	(100.838.105)	-
5	Mutasi Utang Operasional	(46.790.607)	-
6	Koreksi Pajak Badan	61.938.480.094	-
7	Koreksi Utang Setoran Ke Kas Negara	117.899.003	-
8	Koreksi Saldo Awal Penyusutan	(1.453.521.330)	-
9	Setoran Ke Kas Negara	(15.171.713.057)	(117.176.545.778)
10	Koreksi Utang Setoran Ke Kas Negara dan Piutang Lainnya	-	(996.398.870)
11	Hibah atas Aset	-	2.535.000.000
Jumlah Penyesuaian Aset Neto		55.372.507.586	(115.637.944.648)

p. Pendapatan

Pendapatan OJK sampai dengan 31 Desember 2015 dan 31 Desember 2014 adalah sebesar Rp5.655.273.293.711,00 dan Rp4.179.633.938.717,00 yang terdiri atas:

(dalam rupiah)

Keterangan	31 Desember 2015	31 Desember 2014
Pendapatan Pungutan	3.924.646.956.260	2.044.176.507.948
Pendapatan APBN	1.730.626.337.451	2.128.207.226.000
Pendapatan Lainnya	-	7.250.204.769
Jumlah	5.655.273.293.711	4.179.633.938.717

Rincian pendapatan sampai dengan 31 Desember 2015 adalah sebagai berikut.

1. Pendapatan Pungutan

(dalam rupiah)

	Sektor	Jumlah (Rp)
I	Registrasi	35.952.398.233
1	Perbankan	1.850.025.000
2	Pasar Modal	33.022.326.567
3	Industri Keuangan Non Bank	1.080.046.666
II	Biaya Tahunan	3.812.624.977.549
1	Perbankan	2.752.773.369.144
2	Pasar Modal	480.968.704.519
3	Industri Keuangan Non Bank	578.882.903.886
III	Sanksi	26.002.626.145

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

1	Perbankan	12.088.930.554
2	Pasar Modal	11.780.437.000
3	Industri Keuangan Non Bank	2.133.258.591
IV	Pengelolaan	50.066.954.333
1	Jasa Giro Bank	26.485.748.427
2	Imbal Hasil Pengelolaan Pungutan	23.224.329.772
3	Setoran Uji Coba Sistem Host to Host	30.001
4	Pengembalian kelebihan pembayaran pajak	217.351.005
5	Denda atas Wanprestasi dari Penggunaan Dana Pungutan	139.495.128
	Jumlah	3.924.646.956.260

2. Pendapatan APBN

Keterangan	Jumlah (Rp)
Pencairan Dana APBN	1.728.158.549.000
Jasa giro rekening Dana APBN	2.467.788.451
Jumlah	1.730.626.337.451

Pencairan Dana APBN sebesar Rp1.728.158.549.000,00 tersebut digunakan untuk membiayai belanja pegawai sampai dengan 31 Desember 2015 dengan realisasi sebesar 99,02% dari total pagu anggaran sebesar Rp1.745.300.000.000,00.

3. Pendapatan Lainnya

Pada Tahun 2015 tidak terdapat Pendapatan Lainnya berupa hibah yang diterima OJK.

q. Beban

Jumlah beban sampai dengan tanggal 31 Desember 2015 dan 31 Desember 2014 adalah sebesar Rp3.634.649.516.341,00 dan Rp2.576.890.361.791,00 yang terdiri atas:

(dalam rupiah)

Keterangan	31 Desember 2015	31 Desember 2014
Beban Kegiatan Operasional	530.706.001.785	460.370.630.476
Beban Kegiatan Administratif	2.948.045.303.050	2.041.969.949.910
Beban Kegiatan Pengadaan Aset	111.616.271.492	61.715.424.607
Beban Kegiatan Pendukung Lainnya	44.281.940.014	12.834.356.798
Jumlah	3.634.649.516.341	2.576.890.361.791

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

1) Beban Kegiatan Operasional

Beban Kegiatan Operasional sebesar Rp530.706.001.785,00 dengan rincian:

(dalam rupiah)

Beban Kegiatan Operasional	Jumlah
Bangunan Lainnya	852.676.264
Beban Gaji dan Tunjangan Pegawai	44.900.200
Beban Honorarium	1.351.732.484
Beban Jasa Profesional	33.439.961.968
Beban Komunikasi Publik	53.871.713.569
Beban Pemeliharaan Aset Tetap	11.989.550.335
Beban Pendidikan & Pelantikan Pegawai	1.750.000
Beban Pengiriman	10.390.100
Beban Perjalanan Dinas	276.128.164.854
Beban Rapat dan Seminar	133.299.596.462
Beban Representasi	14.799.200.887
Beban Sewa	424.509.430
Beban Sosial & Beasiswa	9.766.596
Beban Utilitas	7.371.736
Peralatan Kantor	361.790.000
Peralatan Keamanan	36.740.000
Peralatan, Mesin dan Perabot	4.075.916.900
Perlengkapan Operasional/ATK	270.000
Jumlah	530.706.001.785

2) Beban Kegiatan Administratif

Beban Kegiatan Administratif sebesar Rp2.948.045.303.050,00 dengan rincian:

(dalam rupiah)

Beban Kegiatan Administratif	Jumlah
Beban Gaji dan Tunjangan Pegawai	1.147.022.659.730
Beban Honorarium	253.469.507.381
Beban Jasa Profesional	80.682.754.467
Beban Komunikasi Publik	33.253.861.692
Beban Pajak	27.447.487.490
Beban Pemeliharaan Aset Tetap	56.334.062.481
Beban Pendidikan & Pelantikan Pegawai	18.966.207.396
Beban Pengiriman	4.962.210.142
Beban Penyusutan Aset Tetap	115.106.475
Beban Perjalanan Dinas	63.384.882.543
Beban Perlengkapan	751.267.676
Beban Rapat dan Seminar	14.880.675.775

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Beban Representasi	715.298.131
Beban Sewa	101.726.435.971
Beban Sosial & Beasiswa	51.143.270
Beban Utilitas	12.401.482.796
Imbalan Kerja Jangka Panjang	1.131.880.259.634
Jumlah	2.948.045.303.050

3) Beban Kegiatan Pengadaan Aset

Beban Kegiatan Pengadaan Aset sebesar Rp111.616.271.492,00 adalah beban yang timbul dari kegiatan pengadaan Aset, termasuk beban penyusutan dan beban amortisasi. dengan rincian:

(dalam rupiah)

Beban Kegiatan Pengadaan Aset	Jumlah
Beban Jasa Profesional	2.626.058.740
Beban Komunikasi Publik	2.384.032.175
Beban Pemeliharaan Aset Tetap	-
Beban Penyusutan Aset Tetap	73.359.275.984
Beban Perjalanan Dinas	141.123.433
Beban Perlengkapan	14.225.289.455
Beban Rapat dan Seminar	15.759.125
Beban Utilitas	18.864.732.580
Jumlah	111.616.271.492

4) Beban Kegiatan Pendukung Lainnya

Beban Kegiatan Pendukung Lainnya sebesar Rp44.281.940.014,00 adalah beban yang timbul dari kegiatan lain-lain untuk mendukung pelaksanaan tugas, fungsi dan wewenang OJK, misalnya Representasi dan Kekaryawanan dengan rincian:

(dalam rupiah)

Beban Kegiatan Pendukung Lainnya	Jumlah
Beban Gaji dan Tunjangan Pegawai	36.598.814
Beban Jasa Profesional	29.590.000
Beban Komunikasi Publik	439.452.251
Beban Perjalanan Dinas	16.045.780.093
Beban Rapat dan Seminar	2.666.019.341
Beban Representasi	22.983.140.280
Beban Sosial & Beasiswa	2.075.816.735
Beban Utilitas	5.542.500
Jumlah	44.281.940.014

r. Perubahan Pedoman Akuntansi OJK Tahun 2015

Penyusunan Laporan Keuangan OJK Tahun 2014 mengacu pada Pedoman Akuntansi yang diatur pada SEDK Nomor 21 /SEDK.02/2014 penyusunan

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Laporan Keuangan *Audited* OJK Tahun 2015 mengacu pada Pedoman Akuntansi yang diatur pada SEDK Nomor 12/SEDK.02/2016 tentang Perubahan Kedua atas SEDK Nomor 22/SEDK.02/2014 tentang Pedoman Akuntansi OJK tanggal 23 Juni 2016.

Perubahan Pedoman Akuntansi dalam SEDK Nomor 12/SEDK.02/2016 tersebut berdampak pada penyajian beberapa akun Laporan Keuangan OJK Tahun 2014 sebagai berikut.

1) Kas yang Dibatasi Penggunaannya

Berdasarkan Pedoman Akuntansi di Tahun 2014, Kas yang Dibatasi Penggunaannya adalah Kas yang diterima dari Pungutan OJK pada tahun berjalan yang digunakan untuk membiayai kegiatan OJK pada tahun berikutnya.

Sedangkan Pedoman Akuntansi yang baru mengatur bahwa Kas yang Dibatasi Penggunaannya adalah Kas dan Setara Kas yang terbatas penggunaannya dalam suatu periode tertentu, yang terdiri atas:

- a) Uang yang berasal dari Pendapatan Pungutan tahun berjalan yang baru dapat digunakan untuk membiayai kegiatan pada tahun anggaran berikutnya berdasarkan ketentuan mengenai pungutan OJK;
- b) Uang yang akan disetorkan ke kas negara; dan
- c) Uang yang ditetapkan oleh Rapat Dewan Komisioner (RDK) untuk digunakan membiayai kegiatan tertentu.

Perbandingan penyajian dengan menggunakan Pedoman Akuntansi yang baru atas akun Kas yang Dibatasi Penggunaannya Tahun 2014 adalah sebagai berikut.

(dalam rupiah)

Keterangan	31 Desember 2015 (Audited)	31 Desember 2014 berdasarkan SEDK Nomor 12 /SEDK.02/2016	31 Desember 2014 (Audited)
Dana Pungutan	1.292.988.791.900	2.020.287.429.199	2.020.287.429.199
Dana Imbalan Kerja Jangka Panjang	325.541.000.000	-	-
Dana Setoran Kas Negara	15.171.713.057	117.176.545.778	-
Jumlah	1.633.701.504.957	2.137.463.974.977	2.020.287.429.199

Pada Laporan Keuangan *Audited* OJK Tahun 2014, Dana Setoran Kas Negara sebesar Rp117.176.545.778,00 dicatat sebagai Kas dan Setara

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Kas. Dengan Pedoman Akuntansi yang baru Dana Setoran Kas Negara disajikan sebagai Kas yang Dibatasi Penggunaannya.

Perbandingan penyajian dengan menggunakan Pedoman Akuntansi yang baru atas akun Kas dan Setara Kas Tahun 2014 adalah sebagai berikut.

(dalam rupiah)

Keterangan	31 Desember 2015 (Audited)	31 Desember 2014 berdasarkan SEDK Nomor 12 /SEDK.02/2016	31 Desember 2014 (Audited)
Kas	-	4.496.557.484	4.496.557.484
Bank	59.850.625.535	26.039.342.349	143.215.888.127
Jumlah	59.850.625.535	30.535.899.833	147.712.445.611

2) Piutang

Berdasarkan Pedoman Akuntansi di Tahun 2014, Piutang terdiri atas Piutang Pungutan dan Piutang Lain-lain. Piutang Lain-lain adalah Piutang selain Piutang Pungutan seperti Piutang Bunga, Piutang Sewa.

Sedangkan Pedoman Akuntansi yang baru mengatur bahwa Piutang Lain-lain terdiri atas Piutang atas penggunaan dana APBN antara lain *refund/retur* penggunaan Dana APBN; dan Piutang Lain-lain dari penggunaan APBN.

Di Tahun 2014, Piutang Lain-lain sebesar Rp215.462.683,00 merupakan refund tiket dan retur atas penggunaan dana APBN sehingga masih termasuk klasifikasi Piutang Lain-lain berdasarkan Pedoman Akuntansi yang baru.

3) Pendapatan

Berdasarkan Pedoman Akuntansi di Tahun 2014, Pendapatan terdiri atas Pendapatan Pungutan Kepada Sektor Jasa Keuangan, Pendapatan APBN dan Pendapatan Lainnya. Pendapatan Lainnya merupakan Pendapatan yang berasal dari sewa, jasa lembaga keuangan, dan lain-lain.

Sedangkan Pedoman Akuntansi yang baru mengatur bahwa Pendapatan terdiri atas Pendapatan Pungutan Kepada Sektor Jasa Keuangan, Pendapatan APBN dan Pendapatan Lainnya. Pendapatan Lainnya adalah pendapatan yang diperoleh dari hibah.

Perbandingan penyajian dengan menggunakan Pedoman Akuntansi yang baru atas akun Pendapatan Tahun 2014 adalah sebagai berikut.

(dalam rupiah)

Keterangan	31 Desember 2015 (Audited)	31 Desember 2014 berdasarkan SEDK Nomor 12 /SEDK.02/2016	31 Desember 2014 (Audited)
Pendapatan Pungutan	3.942.646.956.260	2.044.176.507.948	2.044.176.507.948
Pendapatan APBN	1.730.626.337.451	2.135.457.430.769	2.128.207.226.000
Pendapatan Lainnya	-		7.250.204.769
Jumlah	5.655.273.293.711	4.179.633.938.717	4.179.633.938.717

4) Laporan Arus Kas

Dalam Pedoman Akuntansi yang baru OJK telah mengatur penyajian akun Setoran ke Kas Negara di dalam Laporan Arus Kas sebagai Arus Kas Keluar dari Aktivitas Operasi.

Perbandingan penyajian dengan menggunakan Pedoman Akuntansi yang baru atas Laporan Arus Kas Tahun 2014 adalah sebagai berikut.

Keterangan	31 Desember 2014 (Audited)	Reklas	Reklas	31 Desember 2014 berdasarkan SEDK Nomor 12 /SEDK.02/2016
ARUS KAS DARI AKTIVITAS OPERASI	2.372.996.040.907			1.994.232.928.869
Arus Masuk	4.155.744.859.969			4.155.744.859.969
Pendapatan Pungutan	2.128.207.226.000			2.020.287.429.199
Pendapatan APBN	2.020.287.429.199			2.128.207.226.000
Pendapatan Lainnya	7.250.204.770			7.250.204.770
Arus Keluar	(1.782.748.819.062)			(2.161.511.931.100)
Beban Kegiatan Operasional	(435.491.725.368)	(7.272.414.557)	(4.480.161.555)	(447.244.301.480)
Beban Kegiatan Administratif	(1.308.525.263.606)			(1.308.525.263.606)
Beban Kegiatan Pengadaan Aset	(15.581.813.840)			(15.581.813.840)
Beban Kegiatan Pendukung Lainnya	(23.150.016.248)			(23.150.016.248)
Penyetoran ke Kas Negara Tahun Sebelumnya	-	7.272.414.557	(374.282.950.483)	(367.010.535.926)
Arus Kas Bersih Dari Aktivitas Operasi	2.372.996.040.907			1.994.232.928.869
ARUS KAS DARI AKTIVITAS INVESTASI	(204.996.166.097)			(200.516.004.542)
Arus Keluar	(204.996.166.097)			(200.516.004.542)
Perolehan Aset	(200.516.004.542)			(200.516.004.542)
Perolehan persediaan	(4.480.161.555)		4.480.161.555	-
Arus Kas Bersih dari Aktivitas Investasi	(204.996.166.097)			(200.516.004.542)
KENAIKAN BERSIH KAS DAN SETARA KAS	2.167.999.874.810			1.793.716.924.327
KAS DAN SETARA KAS AWAL TAHUN	-		374.282.950.483	374.282.950.483
JUMLAH SALDO KAS DAN SETARA KAS	2.167.999.874.810			2.167.999.874.810
DITAMBAH KAS YANG DIBATASI				
PENGGUNAANYA DAN SURAT BERHARGA				
31 DESEMBER 2014				